

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia di atas permukaan bumi pada umumnya menginginkan kebahagiaan dan berusaha agar meraih kebahagiaan itu. Salah satu kebahagiaan itu adalah dengan jalan perkawinan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang dengan jenis kelamin yang berlainan seorang wanita dengan seorang pria, ada rasa dan saling tertarik antara satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan dianggap suatu prosesi yang sakral karena perkawinan adalah masalah keagamaan sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama¹.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bertujuan bukan hanya untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna dan mengatur rumah tangga yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan rasa saling

¹ Khoirudin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: Academia + Tazafa, cet ke 2, 2013), hlm.221.

mencintai. Perkawinan merupakan suatu lembaga yang suci dan sakral yang mengharuskan terpenuhinya berbagai syarat untuk dapat dilaksanakannya. Syarat –syarat tersebut merupakan suatu batasan-batasan agar perkawinan yang dilangsungkan dengan tujuan yang sungguh-sungguh sehingga tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lainnya yang bisa mengotori hakikat lembaga perkawinan yang suci. ²Apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka suatu perkawinan yang telah terjadi dimohonkan pembatalannya. Pembatalan dilakukan apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan, atau jika ada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pembatalan perkawinan bertujuan untuk mengembalikan status hukum kedua belah pihak seolah-olah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi

Hal ini dinyatakan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 9 , seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini. Seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan , apabila ditambah dengan penggunaan identitas palsu dan adanya unsur penipuan , hal ini merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga. Sehingga perkawinan

² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, hlm. 78.

itu menjadi tidak terpenuhi atau perkawinan itu dapat diputuskan misalnya dengan cara perceraian atau pembatalan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan tidak hanya dipandang dari segi administratif, tetapi juga dari aspek keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan antara suami dan istri.³

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan perkawinan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah berlangsung tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya syarat sah suatu perkawinan atau disebabkan dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya ikatan batin dan biologis antara laki-laki dan perempuan. Syarat ini tidak hanya mencakup adanya perasaan cinta dan kasih sayang, tetapi juga komitmen fisik dan mental antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika terdapat hal-hal yang menghalangi terbentuknya ikatan ini, seperti adanya penyakit menular yang dirahasiakan atau ketidakmampuan biologis yang tidak

³ Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diungkapkan sebelumnya, maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

Menurut Yahya Harahap, pembatalan Perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dalam kurung (no legal force or declared void). Sesuatu yang dinyatakan no legal force maka kegiatan itu dianggap tidak pernah ada (never excited) oleh karena itu seorang pria dan seorang wanita yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.⁴

Secara lebih luas, pembatalan perkawinan juga mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap individu dalam institusi perkawinan. Melalui mekanisme ini, hukum berusaha melindungi pihak-pihak yang merasa tertipu atau terjebak dalam perkawinan yang tidak sesuai dengan harapan atau persetujuan awal. Dengan adanya prosedur pembatalan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan perkawinan, serta pentingnya mematuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Pembatalan perkawinan menjadi alat hukum yang penting untuk mencegah ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga dan menjaga martabat individu dalam pernikahan.

Pembatalan perkawinan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dampak psikologis dan sosial bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam banyak kasus, pembatalan perkawinan memberikan kelegaan bagi mereka yang merasa dirugikan akibat perkawinan yang tidak sah, baik

⁴ Yahya Harahap.2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: CV Zahir Trading Co.hal.71.

karena adanya penipuan, ketidakjujuran, atau pelanggaran lainnya. Pembatalan tersebut juga dianggap sebagai langkah untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat, terutama dalam menghindari perkawinan yang didasarkan pada kecurangan atau manipulasi. Dengan membatalkan perkawinan yang tidak sah, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalani proses pernikahan serta lebih menghargai komitmen perkawinan yang seharusnya berlandaskan keterbukaan, kejujuran, dan kesetiaan.

Di sisi lain, pembatalan perkawinan juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan kedua calon mempelai sebelum perkawinan dilaksanakan. Pencatatan yang jelas dan transparan serta adanya pemeriksaan terhadap latar belakang calon suami atau istri dianggap penting untuk mencegah terjadinya perkawinan yang cacat hukum. Dengan adanya pemeriksaan tersebut, diharapkan kasus-kasus penipuan dalam perkawinan dapat diminimalisir, sehingga perkawinan yang terbentuk benar-benar didasarkan pada prinsip hukum dan moral yang kuat. Hal ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara umum.

Secara hukum, pembatalan perkawinan memiliki dampak yang serius terhadap status pernikahan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam hukum Indonesia, pembatalan perkawinan berarti bahwa status perkawinan dianggap tidak pernah ada secara sah sejak awal. Hal ini juga berdampak pada status anak-anak yang lahir selama perkawinan berlangsung. Namun, hukum melindungi hak-hak anak tersebut, dan mereka tetap dianggap sebagai anak yang sah dari orang tua yang membatalkan perkawinan mereka. Oleh karena itu, prosedur pembatalan ini perlu dilakukan secara hati-hati dan

harus mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

Pada akhirnya, pembatalan perkawinan adalah langkah terakhir yang ditempuh ketika tidak ada solusi lain yang dapat mengatasi masalah hukum dalam suatu perkawinan. Meskipun pembatalan memiliki konsekuensi sosial dan hukum yang signifikan, kebijakan ini tetap diakui sebagai mekanisme yang penting untuk melindungi pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya aturan pembatalan, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memenuhi syarat-syarat hukum dan moral dalam perkawinan, serta pentingnya saling menghormati dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pembatalan perkawinan tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga mendukung ketertiban dan keadilan dalam masyarakat

Pengertian pemalsuan atau manipulasi dalam KBBI merupakan “sebuah langkah-langkah yang dijalankan oleh individu/kelompok yang Memberi pengaruh terhadap sikap dan pandangan lainnya tanpa disadari”.⁵

Dalam pengertiannya, pemalsuan identitas berasal dari dua kata yaitu manipulasi/pemalsuan dan identitas. Dalam bahasa Inggris adalah “manipulation” bermakna “menyimpang atau disalahgunakan”. Manipulasi/pemalsuan identitas dalam perkawinan adalah suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai Suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada Pejabat Negara yang bertujuan untuk dapat

⁵ WJS. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.43.

melangsungkan perkawinan. Dalam perkawinan sebenarnya, identitas palsu atau pemalsuan identitas adalah upaya untuk menyesatkan atau melecehkan seseorang untuk memverifikasi dokumen seperti seseorang mengenai data pribadi, ciri-ciri tertentu yang dianggap sebagai tindak pidana berbohong kepada otoritas sipil untuk melangsungkan perkawinan. Pemalsuan ini meliputi pemalsuan nama, alamat, umur, agama bahkan jabatan. Masalah identitas ini tidak berlaku jika perkawinan dilangsungkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan⁶. Penipuan atau penyalahgunaan dokumen identitas umum terjadi, seiring banyaknya permintaan KTP, akta kelahiran, dan jenis dokumen identitas lainnya. Adanya peraturan yang jelas bagi individu merupakan tujuan adanya kesamaan identitas untuk melindungi hak dan kewajibannya dihadapan hukum serta memberikan perlindungan terhadap individu yang mempunyai kesamaan identitas yang terdaftar pada data kependudukan.⁷ Dari keterangan di atas, maka maksud dari pemalsuan identitas pada perkawinan merupakan suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dengan memalsukan identitas baik pada status maupun kondisi spesifik yang tergolong pada suatu tindakan pidana yang berupa penipuan terhadap pejabat negara agar memudahkan pelaksanaan perkawinan.⁸

⁶ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 42.

⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Menurut KUHP dan UU PDP", www.hukumonline.com diakses 18 November 2024

⁸ Safitri, S.D., Pembatalan Perkawinan atas Dasar Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt), Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2024, hlm. 44.

Tabel Permohonan Pembatalan Perkawinan

Nomor	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
	3561/Pdt.G/2024/PA.Badg	Kepala KUA	Suami Istri	1. Mengabulkan permohonan Penggugat; 2. Menyatakan perkawinan Tergugat I (TERGUGAT I bin XXX) dengan Tergugat II (TERGUGAT II binti XXX) batal demi hukum; 3. Membatalkan perkawinan Tergugat I (TERGUGAT I bin XXX) dengan Tergugat II (TERGUGAT II binti XXX) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 5 September 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1428 Hijriyah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X; 4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 322/15/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X atas nama Tergugat I (TERGUGAT I bin XXX) dengan Tergugat II (TERGUGAT II binti XXX) tidak mempunyai kekuatan hukum;	1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil sengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I bin XXX) dengan Tergugat II (TERGUGAT II binti XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 5 September 2007 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung; 4. Menyatakan Akta Nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 322/15/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 atas nama (TERGUGAT I bin XXX) dengan Tergugat II (TERGUGAT II binti XXX) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota	Dikabulkam

Nomor	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
				5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;	Bandung tidak mempunyai kekuatan hukum; 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);	
2	582/Pdt.G/2017/PA.Wtp	Suami	Istri	1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan; 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;	1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Pegawai	Dikabulkan

Nomor	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
					Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete Riattang, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);	
3	3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi	Istri	Suami	1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk keseluruhannya; 2. Membatalkan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan	1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Membatalkan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada tanggal 08 September 2016, bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 September 2016,	Dikabulkan

Nomor	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
				hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ; 4. Membebaskan biaya yang timbul pada Permohonan ini;	bertepatan dengan hari Kamis, 5 Dzulhijah 1437 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ; 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);	
4	0074/Pdt.G/2017/PA.Mn	Kepala KUA	Suami dan Istri	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II dengan Akta Nikah Nomor 175/53/V/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun; 3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 175/53/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;	1. Mengabulkan permohonan pemohon; 2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh termohon I (Termohon Asli I) dan Termohon II (Termohon Asli II) pada tanggal 26 Mei 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 175/53/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun adalah batal;	Dikabulkan

Nomor	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
				4. Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;	3. Memerintahkan kepada Pemohon selaku Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk mencoret perkawinan tersebut dari Register Nikah; 4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);	
5	780/Pdt.G/2020/PA.Tmk	Istri	Suami	1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya; 2. Membatalkan perkawinan antara TERMOHON dengan PEMOHON yang telah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang pada tanggal 08 maret 2020, bertepatan dengan hari ahad, 13 Rojab 1441 Hijriah; 3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0082 / 014 / III /2020 tanggal 08 maret 2020, bertepatan dengan hari ahad, 13 Rojab	1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2020;	Dikabulkan

Nomor	No Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Keterangan
				1441 Hijriah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum ; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 5. Membebaskan biaya yang timbul pada Permohonan ini;	4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 8 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);	

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung 2024

Berdasarkan pada latar belakang dan pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah di atas dengan judul **DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan?
- b. Apa saja bentuk- bentuk pemalsuan identitas dalam perkawinan?
- c. Apa akibat hukum dari pemalsuan identitas dalam perkawinan terhadap status perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan
- 2) Untuk mengetahui bentuk- bentuk pemalsuan identitas dalam perkawinan
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terhadap status perkawinan.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum keperdataan. Dengan menganalisis kasus-kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, penelitian ini dapat memberikan pengaturan tentang penerapan hukum dan konteks seksual yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi salah satu informasi bagi masyarakat dan pihak lain mengenai hak-hak mereka dalam konteks perkawinan. Dengan mengetahui bahwa pemalsuan identitas dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

b. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum perdata. Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS “**

adalah asli yang ditulis oleh penulis dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, amar putusan yang sesuai fakta-fakta sosial yang terjadi, penulis menjamin bahwa penulisan ini adalah karya penulis sendiri. Sebagai perbandingan dapat ditemukan hasil penelitian yang terdahulu :

1. Nama : Searn Agustina Kehik

Universitas Kristen Artha Wacana\

Judul: Deskripsi Tentang Alasan Terjadinya Pembatalan Perkawinan

Rumusan masalah :

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama?
- b. Apa akibat hukum pembatalan perkawinan, oleh pengadilan agama Terhadap Istri, harta perkawinan dan anak

2. Nama: Tilman Delfia Barros

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul :Deskripsi Tentang Sebab dan Akibat Hukum Terjadinya Pembatalan Perkawinan oleh Pengadilan Agama

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa terjadinya Pembatalan perkawinan?
- b. Bagaimana akibat hukum terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan?

3. Nama : Ahmad Taefur Mahbub Universitas Islam Sultan Agung

Judul :Analisis Putusan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama

Semarang Rumusan masalah :

- a. Bagaimana putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0056/Pdt.G/2008/PA.Sm)?
- b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 0056/Pdt.G/2008/PA.Sm)?

4. Nama : Suciana Dewi Safitri

Universitas Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

Judul : Pembatalan Perkawinan atas Dasar Pemalsuan Identitas Rumusan masalah:

- a. Bagaimana analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto ketika No.2802/Pdt.G/2019? memberikan putusan terhadap perkara
- b. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan perspektif Hukum Islam?

5. Nama :Wari Albari

Universitas Lampung

Judul : Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk) Rumusan masalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/PA.Tnk?

- b. Bagaimanakah akibat hukum bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan?
- c. Bagaimanakah pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas?

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti⁹. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah : menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai penyebab terjadinya pemalsuan identitas, bentuk-bentuk pemalsuan identitas yang sering dilakukan dalam perkawinan, serta akibat hukum pemalsuan identitas terhadap status perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual fenomena pemalsuan identitas dalam perkawinan, menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan tersebut, serta memaparkan dampak hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan dan status perkawinan.

⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2005. hlm. 105.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Hukum Normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan adalah sebuah penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan atau penelitian berupa usaha penemuan hukum terhadap studi kasus berupa putusan pengadilan sebagai bahan penelitian pada skripsi ini.

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas (Independent variable) adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:¹⁰ Alasan terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan, bentuk-bentuk pemalsuan identitas dalam perkawinan serta akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan terhadap pelaku maupun status perkawinan.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang tergantung dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

¹⁰ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil, hlm. 132.

4. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder : ¹¹Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, terdiri dari 3 bahan hukum. Ketiga bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹²Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim antara lain:

a) Peraturan perundang-undangan

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- (3) Kompilasi Hukum Islam
- (4) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

b) Putusan Pengadilan

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persadq, 2006), hlm.13.

¹² Ibid

- (1) Nomor 582/Pdt.G/2017/PA.Wno
- (2) Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg
- (3) Nomor 3538/Pdt.G/2024/PA.Bwi
- (4) Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn
- (5) Nomor 780/Pdt.G/20 PA.Kab Tmk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif adalah proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya

datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian.¹³

¹³ 1. Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Penerbit KBM Indonesia, 2021, hlm 6.